



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SPG Pakaian, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal d/a Ibu Neneng di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 05 Mei 2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1564/159/V/2013 tertanggal 03 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat selalu berbohong dalam segala hal terutama dalam hal keuangan tentang gaji yang Tergugat peroleh;
  - c. Tergugat sering menggadaikan sepeda motor, uang hasil gadaianya pun Penggugat tidak tau untuk keperluan apa dan Penggugat yang selalu menebusnya;
  - d. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang akibatnya orang datang ke kediaman menagih hutang dan Penggugat yang membayar hutang Tergugat;
6. Bahwa akibatnya sejak akhir Pebruari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan kakak Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam bulan Oktober 2016, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji ingin berubah, namun bukannya berubah Tergugat semakin berperilaku buruk dan semena-mena terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *inperson*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh



proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Emmahni, S.H, M.H., dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 28 September 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Emmahni, S.H, M.H., tanggal 29 September 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 05 Mei 2013;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar sejak awal tahun 2014 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Tergugat dengan Peggugat, akan tetapi tidak secara terus menerus;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



5. Bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat menggugat cerai akan Tergugat jelaskan sebagai berikut:
  - a. Tidak benar kalau Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, karena Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, menurut Tergugat sudah mencukupi untuk kehidupan Penggugat dengan Tergugat, karena gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
  - b. Tidak benar kalau Tergugat selalu berbohog, apalagi masalah keuangan tidak benar sama sekali;
  - c. Benar ada Tergugat 1 (satu) kali menggadaikan Sepeda Motor, dan benar yang menebusnya Penggugat akan tetapi uang penebusnya dari Tergugat, dan tidak benar kalau Tergugat sering menggadaikan Sepeda Motor tersebut;
  - d. Tidak benar Tergugat sering berhutang kepada orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan Penggugat tidak benar sama sekali, karena Tergugat tidak pernah berhutang;
6. Bahwa bennar atara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi bersatu, akan tetapi bukan pada akhir Februari 2017, akan tetapi sejak tanggal 5 Maret 2017 pada hari minggu;
7. Bahwa benar sejak pisah rumah hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana;
8. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, kemudian dicabut oleh Penggugat karena sudah berdamai, akan tetapi tidak benar setelah gugatan dicabut Tergugat semaki berperilaku buruk, dan tidak benar kalau Tergugat berbuat semena-mena kepada Penggugat;
9. Bahwa tidak benar kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berbicara secara baik-baik dan tidak pernah ada bermusyawarah dengan melibatkan keluarga;
10. Bahwa atas gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 1564/159/V/2013 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun V Cempaka No. 07, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Joni Syahputra sebagai suami Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk





- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
  - Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan suka menggadaikan Sepeda Motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V Cempaka No. 07, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Joni Syahputra sebagai suami Penggugat;
  - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
  - Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2013 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat katanya bekerja rupanya tidak bekerja, sehingga ayah Penggugat yang memasukkan kerja, Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka menggadaikan Sepeda Motor yang menebusnya Penggugat dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Untuk menguatkan dalil bantahannya, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak hadir persidangan, sehingga bukti-bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap tangan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk





Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Emmahni, S.H, M.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni di Dusun V Cempaka No. 07, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dengan perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Saksi I dan Saksi II), yang berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha

*Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk*



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan

*Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk*



pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga bukti Tergugat tidak dapat di periksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Medan Tembung, Kota

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk





Medan, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Safar* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal .. *Syafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Fakhruddin, dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Drs. Fakhruddin.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000.00       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 440.000.00      |
| 4. Hak redaksi       | Rp. 5.000.00        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah               | Rp. 531.000.00      |

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk